

Prosiding

Pelatihan Investigasi Dan Pemantauan Hutan di Kabupaten Sumbawa



Lembaga Olah Hidup (LOH)
Sumbawa
23 – 24 Desember 2020

TOR (TERM OF REFERENCE)

Pelatihan Investigasi Dan Pemantauan Hutan di Kabupaten Sumbawa

1. Dasar Pemikiran

Kabupaten Sumbawa di pulau Sumbawa, adalah salah satu daerah dari 5 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, secara geografis terletak pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah luasnya 11.556,44 Km² mencakup Luas daratan 6.643,98 Km², Luas perairan: 4.912,46 Km². dengan puluhan pulau-pulau kecil yang menggitarinya. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2019 temperatur maksimum mencapai 46 C yang terjadi pada bulan Oktober/November.

Luas hutan kab. Sumbawa sekitar 389.675,35 ha, Setiap tahunnya kawasan hutan Sumbawa diperkirakan mengalami penyempitan rata-rata sekitar 1.100 hektar. Dalam 4 tahun terakhir ada peningkatan laju kerusakan hutan diperkirakan rata-rata sekitar 1.300 ha tiap tahunnya, dan diperkirakan hutan kritis dengan berbagai tingkatannya sudah mencapai 72,06% dari luas hutan Sumbawa, dan hutan perawan yang belum tersentuh tersisa hanya sekitar 28,04%, hal ini terjadi karena lemahnya upaya penegakan hukum pasca reformasi, sehingga banyak kawasan hutan menjadi obyek jorok oleh para pelaku illegal logging, ditambah dengan berkembangnya usaha tani jagung, sehingga pemerintah daerah telah menetapkan target produksi jagung 1 juta Ton, hal ini semakin memicu meluasnya kerusakan hutan, karena dengan modus operandi merambah/membalik dulu, baru akan digunakan untuk pengembangan jagung.

Ada sekitar 18. 159. 64 Ha ex Perum Perhutani (sebagian besar Hancur, dan baru sebagian untuk Perhutanan Sosial), kegiatan illegal pengambilan kayu terus saja berlangsung bila tidak ada operasi atau patroli dari aparat keamanan. Pemberlakuan UU 23 tahun 2014 menyebabkan kewenangan terkait dengan kehutanan berada di propinsi, sementara relasi kelembagaan baru yang baru seperti keberadaan KPH belumlah efektif dalam mengatasi beragam persoalan yang terkait dengan SVLK.

Situasi diatas dewasa ini dianggap lumrah dan biasanya, nyaris tidak lagi terkontrol dan sedikit sekali suara-suara yang mempersoalkannya, memang ada sebagian kecil kalangan yang coba memberikan informasi dan keluhan pada public melalui saluran Media social. Suara-suara tercecer tersebut penting kiranya untuk diakumulasi dan diintegrasikan dalam gerakan kolektif untuk mendorong perubahan tata kelola hutan di kabupaten Sumbawa.

2. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pemuda dan lsm lokal dalam pemantauan redistribusi kayu yang berasal dari kabupaten Sumbawa .

Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

- Memperkuat pemahaman peserta tentang SVLK.
- Meningkatkan kemampuan teknis investigasi lapangan bagi pemantau Independen dalam penelusuran informasi peredaran Kayu.
- Memperkuat sinergitas dan pelebagaan pemuda dan lsm lokal dalam pemantauan illegal logging.

3. Output Kegiatan

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

- Adanya sekitar 90% peserta paham tentang materi yang telah diberikan dalam pelatihan dan pembekalan.
- Adanya kesepakatan pelebagaan kolektif pemantau hutan independen di kabupaten Sumbawa.
- Adanya pola relasi, sistem informasi dan Koordinasi yang disepakati oleh para peserta dalam pemantauan hutan.
- Adanya Rencana tindak lanjut sebagai agenda kerja konkrit yang disepakai oleh peserta.
- Ada gambaran umum peta sebaran illegal logging di 3 wilayah kerja KPH di kabupaten Sumbawa.

4. Bentuk/Proses Kegiatan

- Pembukaan/Pengantar.
- Paparan Nara Sumber (SVLK dan Penatausahaan Kayu).
- Kontrak Belajar (perkenalan, Tatip , Agenda waktu dan harapan).
- Identifikasi issue/masalah kehutanan (Kondisi saat ini X Kondisi Ideal).
- Teknik analisa Kasus.
- Lembaga Pemantau
- Teknik dasar Investigasi /pemantauan (Dokument dan Lapangan).
- Media Kampanye dan jaringan.
- Sistim Koordinasi dan Pelaporan.
- Penyusunan Rencana investigasi/pemantauan
- Penutup.
- Investigasi Lapangan.

4. Waktu dan Tempat Kegiatan Pelatihan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 23 - 24 Desember 2020.
Waktu : 08.30 [WITA] Sampai selesai.
Tempat : Hotel kabupaten sumbawa.

Investigasi

Akan dilakukan pada tanggal 26 s/d 30 Desember 2020

6. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini akan diikuti oleh sekitar 15 orang peserta terdiri dari perwakilan pemuda dan lsm lokal di wilayah KPH Batulanteh, puncak Ngengas dan Ropang kabuapten Sumbawa.

7. Penyelenggara

Kegiatan ini, terselenggara atas kerjasama Loh Sumbawa dengan IFM Fund dan Jaringan pemantau Independen Kehutanan.

8. Informasi

Untuk kebutuhan informasi kegiatan ini dapat menghubungi:

Yati Cahyani

Lembaga Olah Hidup

Jl.Panto Daeng nomor 21 A Brang Bara 8431 Sumbawa besar.

Telp: (0370) 2629840.

AGENDA

Kegiatan " Pelatihan Investigasi Dan Pemantauan Hutan di Kabupaten Sumbawa "

No.	WAKTU	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH WAKTU		KET
1	09.00-09.30	Pembukaan/Pengantar.	LOH (Yani Sagaroa)	30	Menit	
2	09.30-10.00	Coffe Break	Panitia	30	Menit	Panitia
3	10.00 - 11.30	Paparan Nara Sumber (SVLK dan Penataanusahaan Kayu).	Muhammad Kosar (JPIK)	90	Menit	
4	11.30 - 12.15	Kontrak Belajar (perkenalan, Tatip , Agenda waktu dan harapan).	Fasilitator (Yani Sagaroa)	45	Menit	



Independent Forest Monitoring Fund



FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



5	12.15 - 12.30	Identifikasi issue/masalah kehutanan (Kondisi saat ini X Kondisi Ideal).	Fasilitator	60	Menit	
6	12.30 - 14.00	ISHOMA	Panitia	90	Menit	Panitia
7	14.00 - 14.45	Sambungan Materi Identifikasi issue/masalah kehutanan (Kondisi saat ini X Kondisi Ideal).	Fasilitator			
8	14.45 - 15.30	Teknik analisa Kasus.	Fasilitator	45	Menit	
9	15.30 - 16.00	Coffe Break	Panitia	30	Menit	Panitia
10	16.00 - 17.00	Pembahasan Tentang Lembaga Pemantau	Fasilitator	60	Menit	
11	17.00	ISHOMA	Panitia			Panitia
HARI KE DUA II						
12	08.30 - 10.30	Teknik dasar Investigasi /pemantauan (Dokument dan Lapangan)	Fasilitator	120	Menit	
13	10.30 - 11.00	Coffe Break	Panitia	30	Menit	Panitia
14	11.00 - 12.00	Pembahasan Tentang Media Kampanye dan jaringan.	Fasilitator	60	Menit	
15	12.00 - 12.45	Pembahasan Tentang Sistim Koordinasi dan Pelaporan.	Fasilitator	45	Menit	
16	12.45 - 14.00	ISHOMA	Panitia	75	Menit	Panitia
17	14.00 - 14.40	Penyusunan Rencana investigasi/pemantauan	Fasilitator	40	Menit	
18	14.40 - 15.20	PENUTUP	Panitia			Panitia

Laporan Partisipasi Kegiatan (BTOR)

Nama Pembuat Laporan dan Jabatan	Yati Cahyani SE SekBen LOH Foundation
Kode Kegiatan/Budget	
Judul Kegiatan	Pelatihan Investigasi Dan Pemantauan Hutan di Kabupaten Sumbawa
Tujuan Kegiatan	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dan LSM lokal dalam pemantauan redistribusi kayu yang berasal dari kabupaten Sumbawa, memperkuat pemahaman peserta tentang SVLK, meningkatkan kemampuan teknis investigasi lapangan bagi pemantau Independen dalam penelusuran informasi peredaran Kayu dan memperkuat sinergitas dan pelebagaan pemuda dan lsm lokal dalam pemantauan illegal logging.
Penyelenggara/Sponsor	Lembaga Olah Hidup (Loh) Sumbawa/ IFM FUND
Waktu Kegiatan	23 – 24 Desember 2020
Tempat Kegiatan	Hotel Cirebon Sumbawa. Jl. Kebayan No. 4 B Sumbawa Besar NTB.
Peserta (Nama, Organisasi dan Nomor Kontak)	1. Syamsul Hidayat, KOMPOS (Komunitas Pelestarian Pohon Sumbawa), HP. 085338502539. 2. Hajariah, Loh (Lembaga Olah Hidup) Sumbawa, 085205251250. 3. Anwar (Batulanteh 4. Teguh Satria (Rhee) 5. Ishaq Karsa (Marente/PLS 6. Hasri Mutmainnah (MAPALA LESTARI UNSA) 7. Yogi Hermansyah (MAPALA LESTARI UNSA). 8. Supratman (Empang) 9. Riski Dwi Ariliadika (Empang) 10. Rizki Kurniawan (RACANA UNSA) 11. Rusnan (KOMPOS) 12. Bagus Ademullah F (LOH) 13. Elisa Juniarti (RACANA UNSA) 14. Elifa Susanti (Kakiang) 15. Intan Saera Sapta (RACANA UNSA) 16. Yani Sagaroa (LOH) 17. Deden Pramudiana (JPIK) 18. Yati Cahyani (LOH) 19. M Guntur (LOH)

	20. Ismed (KPH Sumbawa)					
Proses Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengantar, selanjutnya pemaparan materi oleh nara sumber, dilanjutkan dengan kontrak belajar, fasilitasi kegiatan pelatihan oleh fasilitator, evaluasi dan penutupan acara pelatihan.					
Hasil Kegiatan kaitan dengan indikator output yang akan dicapai	- Adanya sekitar 91.53% peserta paham tentang materi yang telah diberikan dalam pelatihan dan pembekalan. - Adanya kesepakatan pelebagaan kolektif pemantau hutan independen di kabupaten Sumbawa. - Adanya pola relasi, sistem informasi dan Koordinasi yang disepakati oleh para peserta dalam pemantauan hutan. - Adanya Rencana tindak lanjut sebagai agenda kerja konkrit yang disepakai oleh peserta.					
Pembelajaran yang diambil atau pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan	➤ Peserta semakin banyak memahamai tentang SVLK dan mekanisme tata usaha kayu. ➤ Peserta mulai memahami sistem pemantau digital berbasis android. ➤ Pserta memahami teknik investigasi dan pemantauan lapangan.					
Usulan tindak lanjut	Subjek	Tindak Lanjut			PIC	Deadline
	Rencana Kerja	Pemantauan Lanjutan secara terfokus pada Unit Usaha Perdagangan Kayu.			Teguh	Akhir Maret 2021
Hasil pengamatan akan pelaksanaan kegiatan		Sangat Baik	Baik	Sedan g	Buru k	Alasan
	Manfaat kegiatan bagi peserta					Sangat bersesuaian dengan harapan dari peserta.
	Kualitas Fasilitator					Sesuai dengan hasil evaluasi.
	Kualitas Narasumber					Sesuai dengan hasil evaluasi.

	Kualitas partisipasi peserta				Sesuai dengan hasil evaluasi.
	Kejelasan tindak lanjut				Tindak lanjut sementara untuk investigasi dan pemantauan sudah jelas, namun untuk keberlanjutan masih berproses karena belum akhirnya pembahasan kelembagaan pemantau.
Cerita Menarik (ada perubahan, manfaat) Siapa dan Foto	<u>Pada</u> hari pertama pelatihan investigasi dan pemantau hutan,yakni tepatnya saat pak Yani Sagaroa menjelaskan materi tentang Pentingnya Kelembagaan. Saya rasa materi ini adalah materi yang paling menarik dari beberapa materi yang sudah di sampaikan, dikarenakan interaksi antara kami dengan pak Yani (Fasilitator) itu lebih terasa, yang membuat keadaan diskusi semakin hidup rasannya. Yang kami bahas pertama yaitu apakah perlu dibentukkannya organisasi, disini terjadi peraduan pendapat yang cukup aktif dan hasil akhirnya “perlu adanya pembuatan organisasi” dan selanjutnya berlanjut kepada tujuan oranisasi yang dimana tujuan umumnya adalah “bagaimana cara mewujudkan cita cita kembalinya hutan yang asri selanyak hutan” nah disini terjadi perdebtan yang semakin sengit antara kami dan pak Yani, dan selanjutnya pak Yani menayakan pendapat kami dan tidak satu pun pendapat dari kami yang pas, pak Yani menjelaskan dengan baik menggunakan perumpamaan dengan gunung (Gunung yang rusak dan gunung yang kondisinya baik) yang membuat kami semakin bingung, Pertanyaan pak Yani (Kita saat ini berada disini, sementara ini ada jurang, untuk kita bisa sampai ke kondisi gunung yang baik, apa yang mesti kita lakukan?), Buat jembatan celetuk salah seorang peserta, pak yani juga mengumpakan bahwa jembatan tersebut akan di lalui oleh kami dengan menggunakan bus besar, pertanyaan- pertanyaan kocak disini terjadi ada				

yang bertanya dari apa jembatannya di buat?, busnya damri atau bus biasa ? dan pak yani tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan kocak tersebut dengan santai bahwa jembatannya dibuat berdiri kokoh kuat dari beton di antara gunung tandus ke gunung subur, bisnya adalah bis besar seperti Damri sontak saja diskusi kali ini menjadi diskusi paling aktif. Pak Yani terus saja bertanya kepada kami bagaimana cara kami menyelesaikan masalah jembatan tersebut sambil beliau menjelaskan. tiba-tiba saat pak Yani menjelaskan kak Anwar mengacungkan tangan dengan santai seakan pendapat emasnya akan di terimah oleh pak Yani.

Kak Anwar : pak!(mengacungkan tangannya)

Pak Yani : iyah silakan

Kak Anwar: (dengan percaya diri) Mungkin mereka bingung dengan bapak, setidaknya bapak bisa menjelaskan.....(dipotong oleh pak yani)

Pak Yani: (memotong perkataan Kak anwar) saya lebih bingung dengan anda, karena kamu yang bingung, dari tadi ...sudah 3 kali diulang (sambil membalikan badannya).

Sontak peserta yang lain tertawa terbahak bahak mendengar perkataan tersebut pak yani tanpa rasa bersalah membalikan badannya membelakangi kak anwar yang duduk dengan wajah kesal tapi lucu menahan tawanya.

Adapun pengajaran yang dapat dipetik dari cerita di atas yakni

“Bekerja secara bersama-sama akan lebih mudah bila ada organisasi sebagai alat perjuangan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan”.

“Sebesar apapun masalah jika di selesaikan dengan musyawarah tentu akan mudah penyelesaiannya perbedaan pendapat semacam ini biasa terjadi, jangan ada dendam. asa diri untuk berpikir dan jangan pantang menyerah”

.



Implementasi Social Inclusion (approach to gender responsive, pro poor dan vulnerable communities)

Adanya keterwakilan dan pelibatan perempuan dalam kegiatan ini, yang merupakan upaya untuk membangun kesetaraan gender dalam gerakan pemantauan.



FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



NOTULENSI PELATIHAN INVESTIGASI DAN PEMANTAUAN HUTAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Kegiatan pelatihan Investigasi dan pemantauan hutan dikabupaten Sumbawa telah diadakan pada tanggal 23 – 24 Desember 2020 bertempat di aula hotel Cirebon Sumbawa. Kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang peserta, yang terdiri dari 5 Perempuan dan 10 laki-laki, peserta ini mewakili unsur pemuda, perempuan, Lsm dan Mapala, Kegiatan ini telah menghadirkan Nara Sumber Dari Jaringan Pemantau Independent Kehutanan (JPIK) dan fasilitator dari Loh Sumbawa Dan BKPH Batulanteh.

Pembukaan dan Pengantar

Pembukaan

MC, Kegiatan ini langsung dibuka oleh MC, Bapak direktur Loh yang saya hormati, bapak/Ibu/kawan2 peserta dan perwakilan dari JPIK yang saya hormati pula, saya sangat berterima kasih sekali pada Loh karena selalu konsisten memperhatikan masalah hutan Sumbawa, kita saat ini menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan hutan, ditengah semakin merosotnya nilai hutan dan banyaknya tekanan terhadap hutan ditingkat tapak, jadi acara pelatihan diharapkan peserta akan mejadi champion-champion penyelamat hutan sumbawa, jadi semangat dan aktiflah dalam mengikuti semua tahapannya, jadi marilah secara bersama-sama kita membuka pelatihan investigasi dan pemantauan hutan Sumbawa ini kita buka dengan bersama-sama membaca Al Basmallah- Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya minta Direktur Loh untuk menyampaikan pengantar pelatihan ini, disilahkan!.

Pengantar

Terima kasih Pak Ismet atas waktu dan kesempatannya, Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat sekaligus ucapan terima kasih pada semua peserta yang penuh semangat untuk mengikuti acara pelatihan investigasi dan pemantauan hutan Sumbawa ini, dan secara khusus saya sampaikan selamat datang dan terima kasih pada mas Deden dari Jaringan Pemantau Independet Kehutanan Bogor, yang akan ikut serta bersama kita untuk memberikan kita pencerahan tentang system verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan tatakelola hutan.

Agenda pelatihan ini dilatar belakangi oleh kondisi hutan kita di Sumbawa, bahwa kondisi hutan tidak sedang baik-baik saja, situasi hutan sangat memprihatinkan karena deforestasi degradasi sangat masif terjadi jika rata-rata kerusakan hutan tahunan sebelum 5 tahun terakhir ini hanya sekitar 1.100 Ha tiap tahunnya, tapi sekitar 5 tahun terakhir angka penyempitan meningkat sekitar 1,400 hektar setiap tahun. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena luasan hutan yang hanya sekitar lebih 300 ribu Ha, yang sebelum sebelumnya sudah mendapat ancaman luar biasa terutama dari IUP indutri pertambangan. Seperti yang kita ketahui pasca reformasi dan Otda kewenangan di pengang oleh pemerintah daerah maka keluar secara membabi buta IUP Tambang, mencapai 27-28 izin dan sekitar 24 yang mineral. Luas dari rencana pertambangan itu bahkan mencapai hampir seluruh luasan kawasan hutan itu sendiri, walaupun sekarang masih dalam tahap awal dari proses aktivitas sebuah izin usaha pertambangan.

Setiap hari kita menyaksikan fenomena yang luar biasa dalam tempo waktu 5 tahun terakhir berkembang sangat luar biasa usaha tani jagung di sumbawa, dan ini memicu perilaku kurang baik untuk melakukan tekanan terhadap hutan sehingga angka dari 1,1 menjadi 1,4 trennya cenderung meningkat. Kebiasaan umu yang kami amati proses penguasaan lahan atau konversi illegal ini diawali oleh aktivitas illegal logging, setelah kayu-kayu besar hilang, dan tutupan lahannya berkurang, maka akan diikuti oleh perambahan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan.

Terkait dengan kondisi seperti yang saya sampaikan, saat ini juga sangat kecil perhatian orang terhadap hal tersebut termasuk LSM, namun walaupun kecil tetap ada yang prihatin dan peduli, ini dapat diamati melalui media sosial, namun ungkapan informasi yang disampaikan masih sebatas informasi, yang muatannya hampir kosong tanpa dilengkapi dengan data-data yang jelas. Sehingga agenda kita 2 hari kedepan untuk membahas dan menjawab persoalan ini. Dalam agenda kita, bagaimana dan ada penguatan dan peningkatan kapasitas dari kita semua dalam investigasi dan pemantauan disektor kehutanan ini, orientasinya kedepan kami berharap didapat terlembagakan secara kolektif dalam pemantauan, tidak hanya pemantauan kondisi fisik dan spasial kawasan hutan, tapi juga penting melihat tentang tata kelola dan penata usahaan kayu terutama, juga tidak hanya focus pada masalah di hulu tapi juga di hilirnya (hulu yang saya maksudkan disini bukan terkait fisik hutannya tapi menyangkut tata kelola/usahanya), karena permasalahan di hilir ini punya kekuatan besar dan mampu mendorong atau mempengaruhi kondisi hutan kita secara masif.

Kawan-kawan peserta ini kami dapatkan melalui serangkaian tahapan identifikasi, telah ada komitmen awal yang diperlihatkan, baik menyampaikan rasa prihatinnya melalui media sosial, protes dan ada yang berkeinginan melakukan kampanye dan rehabilitasi hutan dalam lingkup wilayah 3 KPH (Ropang, Batulanteh dan Puncak Ngengas). Dalam Acara kita ini kami menghadirkan Nara Sumber dari Bogor, dari Jaringan Pemantau Independent Kehutanan, Mas Deden sudah bersama kita. Sementara metode yang kami gunakan mungkin dominan Andragogi atau pendidikan untuk orang dewasa, karena kita bukan lagi anak-anak TK, namun ada juga ceramahnya, dialog, diskusi. Metode kita campur-campur saja nanti sesuai dengan situasinya, karena kita bukan anak kecil, rata-rata sudah punya pengalaman dan sejarah dalam kehidupannya, makan yang mesti aktif adalah peserta, bisa menjadi narasumber dan fasilitator, kami hanya memandu proses saja sampai kepada tujuan kita, jadi partisipasi peserta sangat menentukan hasil dari pelatihan ini. Demikian terima kasih.

Paparan Nara Sumber

SVLK

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), sebuah system yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dapat di verifikasi dalam rangka mencari sumber data jenis dan legalitas kayu. SVLK ada 3 yaitu phpl, vlk dan dkp, Phpl biasanya ada di hulu, VLK di industri, dkp untuk hutan hak yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas dan pengurusan kayunya untuk perbaikan tata kelola kehutanan.

Perkembangan system legalitas kayu:

- Tahun 1990 an Indonesia dikenal dengan Negara penyumbang desporasi terbesar karena hasil kayu kayunya dari hasil pembalakan liar dan di kenal oleh Negara Negara eropa sebagai penyumbang desporasi terbesar.
- Tahun 2002 ada kerjasama bilateral dengan amerika, jepang, cina, inggris, dan Australia namun masih belum terbentuknya SVLK karena masih adanya hubungan bilateral.
- Tahun 2003-2009 di bentuk SVLK, di sepakati SVLK tapi belum di implementasikan. Dengan beberapa lembaga yang terdiri dari akademisi pemerintah, perusahaan dan asosiasi. Dan kemudian dibentuklah DVA (perjanjian sukarela dengan Negara eropa.
- Tahun 2007-2009 dibentuk perhut pada 238 lalu kerja sama dengan Negara Negara eropa sehingga pada tahun 2010 baru SVLK baru di implementasikan.
- Tahun 2011 diganti peraturan diganti lagi dengan peraturan P68 Sehingga Berlanjut Negosiasi Dari 2009-2011
- Pada tahun 2012 peraturan diubah lagi menjadi peraturan P45, kementerian perdagangan mengadopsi tentang legal jual produk industri kehutanan (peraturan permendag no. 64)

- Tahun 2013 diberlakukan YCA, dimana di negara-negara eropa punya regulasi sendiri untuk memastikan bahwa kayu yang berasal dari luar eropa contohnya Indonesia itu di pastikan bahwa produk legal namanya YCA.
- Tahun 2014 berganti lagi menjadi permenhut P43.
- Tahun 2016 berganti lagi menjadi P30 mengatur tentang tata kelola kayu.
- Sebleumnya di tahun 2016 sampe tahun 2020 masih menggunakan peraturan P30, namun pada baru baru di tahun 2020 telah di sahkan peraturan baru yaitu P21.

Obyek SVLK.

- PHPL (Pengolahan Hasil Produksi Lestari), biasanya hutan hak, hutan alam, hutan tanaman pemegang hak dan dari hulu. Kemungkinan di Sumbawa ini di terapkan PHPL. Objek PHPL ini termasuk hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa ini jadi satu, menggunakan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pasok).
- DKP (Deklarasi Kesusain Pemasok), dulu ada surat yang menyatakan surat DKP atau menyatakan kayu-kayu legal namun DKP berubah cukup menggunakan nota angkutan untuk menyatakan kayu-kayu ini legal. Contohnya ada kayu kayu yang dari hutan desa, hutan hak harus menggunakan nota angkutan agar dinyatakan legal, namun jika tidak ada nota angkutan kayu tersebut dinyatakan tidak legal karena tidak ada asal usul kayu dari mana.
- IPK (Izin Pinjam Pake Kayu/Kawasan) biasanya tentang pembukaan hak milik contohnya pembukaan tambang, kebun sawit.
- Industri Primer, Mengolah kayu bulat menjadi kayu setengah jadi dan memerlukan surat verifikasi legalitas kayu (SVLK).
- TPT (tempat penampungan kayu), mesti ada ijin, memantau mesti diam-diam, bila tidak SVLKnya pasti illegal, jadi harus jelas legalitasnya.

Komite Akreditasi Nasional (KAN), sertifikat akreditasi diberikan kepada lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi, memberikan sertifikat pada perusahaan sesuai dengan yang disyaratkan. Dan memberikan SILK (system informasi legalitas kayu) untuk kepentingan ekspor. Pemantau Independent, kita bisa nggak memantau KAN nya? Kalau kita memantau perusahaan kita mengadukannya kepada lembaga sertifikasi untuk audit. Unit Manajemen Perusahaan, diberikan sertifikasi sesuai dengan aspek yang di syaratkan.

Mekanisme Ekspor.

Eksportir mengolah atau produksi kayu, dan tidak mengolah kayu hanya jasa ekspor, kita memantau sesuai dengan prasyarat yang 4 tadi. Kayu mesti legal, atau kayu-kayu bersertifikat, bila tidak maka dapat dipasti kayu illegal, dan tidak bisa ekspor. Ekspor mengajukan kelembaga sertifikasi, uji tuntas, untuk mendapatkan SILK dan kode, setiap kode harganya beda-beda. Nomor INSW untuk ekspor yang didapatkan dari perdagangan.

Khusus untuk unit management

Jangka waktu sertifikat. Setiap pemegang IUPHHK-HA/HT/ HTI / dan Pemegang Hak Pengelolaan S-PHPLnya jangka waktu penilikannya 12 bulan atau satu tahun, prosesnya 5 tahun baru bisa mendapatkan sertifikat PHPLnya.

S-LK pemegang hak pengelolaan IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR 3 tahun dan penilikannya setiap 1 tahun. S-LK IPK jangka waktu penilikannya 6 bulan dan sertifikat legalitas kayunya baru bisa didapatkan 1 tahun.

IUP HHK, Htr sertifikat legalitas kayunya, disini masih banyak yang belum ada sertifikat legalitas kayu, padahal tahun 2013 sudah diharuskan, ini yang masih perlu kita dorong, dan industri primer akan terus

melakukan pembalakan liar, mengolah kayu dari sumber-sumber tidak legal, pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dan tidak lestari.

Di Dirjel PHPL situasi saat ini 26 lembaga sertifikasi, sebagian besar perusahaan sudah menerima, namun masih ada yang belum bersertifikat, 25 juta Ha hutan 3172 industri kayu sudah tersertifikasi semenjak tahun 2010 sampai 2018.

Banyaknya hutan dan industry pengolahan tapi jumlah pemantaunya masih sedikit, JPIK saja ada sekitar 483 pemantau, apakah mampu memantau lebih dari 25 juta Ha tersebut. Apakah Sumbawa ini ada pemantau independen?, Belum ada, makanya diharapkan menjadi pemantau independen, untuk memantau perusahaan kayu di Sumbawa ini, karena masih banyak industry belum memenuhi syarat dan belum bersertifikat, kita ada dasar sebagai pemantau independen, ada SVLK, P21, UU 41, perdirjen 14, inilah yang mengatur tentang pemantau independen.

Alur Administrasi Peredaran Kayu

Jika kita memantau dari hutan hak atau hutan negara misalnya, TPT (tempat penampungan terdekat), TPT KB (tempat penampungan terdata kayu bulat), TPA (tempat penampungan terdata antara), TPKO (tempat penampungan terdata kayu olahan), setelah kayu ke TPT biasa terdaftar di SIPUHH (system informasi penataan usaha hasil hutan), dari hutan HA, HT, IPK masuk lewat dan terdaftar di SIPUHH, hanya kayu bulat, masuk ke SIRPBBI (system informasi realisasi pengolahan bahan baku Industri), diolah diindustry primer dan diolah menjadi kayu setengah jadi, ke industry lanjutan menjadi produk jadi dan untuk kepentingan ekspor, dan tidak perlu uji tuntas karena sudah ada SVLK.

Selanjutnya eksportir terdaftar di SVLK, dalam melakukan pemanenan harus kayu legal. Sistem informasi seperti SIPHAO, SEHATI, dan E_MONEV, adalah untuk menilai kinerja unit manajemen dengan system pengawasan, evaluasi dan audit. Inilah proses administrasi peredaran kayu yang jadi target pemantau independen.

Regulasi Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan ada yang sah dan tidak sah, kalau sah sesuai dengan UU No. 41/1999, PP No. 6/2007 jo, PP No. 3/2008. Yang tidak sah diatur di UU No. 18/2013, dan ini ada proses penegakan hukum disini. Apabila ada pelanggaran administrasi ada sanksi administrasi yang diatur dalam P.13/Menhut-II/2008 dan P.17/Menhut-II/2019. Ini belum berubah masih aturan lama.

Perubahan Paradigma PUHH

Sebelumnya penilaian secara manual, Pengawasan dulunya online sekarang terdaftar terdokumentasi secara elektronik di SIPUHH. Kayu dari hutan hak ke industry primer harus ada surat keterangan sahnya hasil hutan, kita belum bisa mengakses SIPUHH, dengan adanya SIPUHH otomatis datanya terekam.

Manfaat SIPUHH

Dulu manual, lemah, pemalsuan document sulit dideteksi, pelanggaran tidak dapat langsung dikenakan sanksi, monitoring dan pengendalian sulit dilakukan oleh Dinas di daerah. Kalau sekarang dengan SIPUHH, Laporan/angkutan real time, GANISPHPL sebagai petugas PUHH dapat sepenuhnya dikendalikan (masa berlaku kartu berakhir, maka tidak dapat menerbitkan dokumen), Penyalahgunaan/pemalsuan dokumen angkutan mudah dideteksi/ diidentifikasi melalui system, Pemegang izin yang melakukan pelanggaran dibekukan hak aksesnya atau dicabut, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan PUHH oleh instansi terkait seperti Dinas Kehutanan mudah dilakukan. Kita sebagai pemantau independen belum bisa mengakses SIPUHH, ini sulit aksesnya, kita masih banyak tempat mengakses data dari Ngo lain misalnya.

Jaring Pelaksanaan SIPUHH

Dari hutan alam ke TPK Antara, dikirim ke TPTKB selanjutnya keindustry primer untuk dapat barcodenya, pengangkutan kayunya akan ditempel barcodenya, apa saja informasinya, terkait dengan nama perusahaan, jenis kayu, volume dan ada nama perusahaan penerima.

Ini juga sulit kita akses sebagai pemantau independen, dan hanya ada beberapa instansi yang bisa mengetahui atau bisa mengakses informasi yang ada di barcode tersebut, barcode inilah yang terekam di SIPUHH khusus kayu bulat, belum kayu olahan. Ini belum sepenuhnya terkoneksi ke SIRPBBI, bila ini terintegrasi akan memudahkan pemantau independen sebenarnya dalam melakukan pemantauan. Pengawasan tidak akan efektif karena hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses SIPUHH. Kawan-kawan sudah pernah tidak menemukan barcode ini, dan dijawab oleh peserta, belum pernah. Kalau ada barcode bisa jadi kayu-kayu tersebut legal, namun ada juga temuan-temuan yang tidak sesuai dengan hasil pemanenannya.

Peserta (Riski), Boleh bertanya, jadi begini dalam verifikasi ada tidak, misalnya batas seperti tadi hutan desa untuk dijadikan kayu industri, ada nggak batas bagaimana sih pengelolaan hutan desa supaya pemanenan di hutan desa supaya tidak mengganggu hutan lindungnya.

Nara Sumber, Itu masuk dalam status kawasan, mesti ada kejelasan status dan ijinnya seperti hutan desa, hutan produksi mestinya bisa dilakukan pemanenannya, kayu tersebut menggunakan nota angkutan, tapi mungkin kalau ijinnya di hutan desa terus pemanenannya di hutan lindung tentu tidak legal.

Peserta (Elifah), Kalau di desa itu ada yang namanya hutan lindung yang tidak boleh ditebang kayunya, ada batasnya di perdes, misalnya untuk hutan yang boleh dikelola dan tidak boleh dikelola ada batas wilayahnya, biasanya terdeteksi kalau umpamanya hutan lindung ditebang kayunya, pernah ada kasus.

Pak Yani Sagaroa, Sedikit saja sebagai informasi, yang disebut oleh kawan-kawan tadi hutan desa di Sumbawa belum ada, hutan desa itu ada proses dan prosedur dalam pengurusan ijinnya, mungkin yang dimaksud tadi adalah hutan hak, adat atau hutan negara namun bukan kawasan, kalau mengamati topografi di kita dibagian utara ini, memang ada semacam bukit sepiintas sama dengan hutan kawasan, tapi statusnya bukan kawasan. Sesuai dengan yang di atur dalam PP.6, dan UU.41 termasuk regulasi lainnya, bahwa hutan desa itu masuk dalam kategori PS.

Nara Sumber, Jadi disini apa statusnya yang berhak dikelola oleh masyarakat?.

Yani Sagaroa, hutan hak ada, hutan lindung tidak ada dibagian utara ini, kecuali untuk konservasi taman buru dan taman laut ada di pulau Moyo cuman lain pulau, atau hak kelola ada di hutan produksi. Termasuk yang dalam PS itu hutan adat, cuman sampai sejauh ini belum ada, ada pihak yang memperjuangkannya namun yuridis formalnya belum ada.

Nara Sumber, Jadi kalau kayu-kayu yang masuk dari hutan hak, biasanya kayunya cukup menggunakan nota angkutan, tapi kalau dari hutan lindung kayu-kayu tersebut illegal, karena sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Kalau dari hutan produksi tanpa adanya surat-surat yang jelas atau kayunya dari sumber yang tidak jelas maka kayu itu illegal. Tapi kalau sumbernya jelas, kita tahu letak, angkutannya dari mana, itu biasanya legal dilengkapi surat keterangan yang jelas.

Peserta (Ishak), Banyak yang menebang kayu mereka sendiri yang jadi suplayernya, itu bagaimana pak, kemudian bagaimana investigasi dan penegakan hukumnya?.

Nara Sumber, Bagus sekali pertanyaannya, selama ini kita melakukan pemantauan di suatu kawasan, kita temukan bekas pengolahan kayu ditempat, itu sebenarnya tidak boleh, mesti dibawa dulu ke tempat penampungannya diolah disana, kayu bulat ini diindutri primer diolah, tapi bagaimana kalau kita menemukan pembalakan liar, nah kita bisa mengajukan ke penegak hukum atau ke kepolisian setempat, sering kali kita menemukan kayu yang tidak disertifikasi, diajukan ke penegak hukum beserta bukti-buktinya, ada foto-fotonya, ada bukti pengangkutannya, ada aktornya yang kita tulis lalu kita laporkan ke penegak hukum, cuman di gakum prosedurnya agak lama dan tertutup, karena mereka punya SOP sendiri untuk melaksanakan penegakan hukum. Kita sebagai pemantau independen tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung misalnya, tapi kita mesti menayakan ke penegak hukumnya sudah sejauh mana laporan kita ditindaklanjuti, bisa langsung laporan ke gakum, jangan perorangan, bisa menggunakan lembaga seperti Loh atau JPIK.

Yang industry primer soal ijin-ijinnya, saya belum begitu paham ada berapa banyak industry primer disini, tapi seperti di Jawa saja masih banyak yang belum bersertifikat, ketika industry primer yang belum bersertifikat mengirikan kayu ke industry yang mendapatkan sertifikat legal, ini belum sesuai karena semua industry harus dari sumber yang bersertifikat, apa harus industry eksportir harus dari sumber yang legal.

Secara hukum itu sudah diatur di UU 41, hasil pemantau sering juga nilai lemah, bukti maupun data-datanya, sehingga dianggap membingungkan, tapi kalau lengkap akan ditindaklanjuti oleh gakum, kalau di daerah bisa ke kepolisian setempat atau Bareskrim.

Mekanisme PUHH Kayu Alam

Kalau di HPH ada rencana produksi, ada cruising, barcode pohonnya, ada data pohonnya, laporan hasil cruising secara elektrik. Rencana produksi tercatat di RKT. Kemudian dikirim ke TPN atau TPK hutan, ini TPK sementara, lalu ke TPK barcode lalu ada laporan hasil produksinya, pengangkutannya, dan laporan TPTKBnya, lalu ke Industri primer. Ini merupakan proses atau mekanisme PUHH dari kayu alam.

Di E_HP itu TPK sementara SIPNBnya terintegrasi SIMPONI untuk bayar pajaknya, itu akan tercatat laporan hasil produksi di E_HPnya. Jadi setiap unit manajemen yang melakukan produksi harus membayar pajaknya disitu.

Pemantauan dan Evaluasi

Dilakukan oleh pelaku usaha dengan petugas pemerintah, kalau sebelumnya secara manual catatan dan laporan oleh pelaku usaha dan dinas kehutanan, kemudian diverifikasi sehingga ada pelaporan secara manual, semenjak ada SIPUHH tercatat secara otomatis dengan system.

Jenis-jenis pelanggaran SIPUHH

Berkaitan dengan pertanyaan peserta tadi, ada di PermenLHK P.67 dan P.66 Tahun 2019, ada sanksi administrasi, dan sanksi pidananya ada di UU 18/2013. Kalau ditemukan tidak sesuai dengan PUHH nya, misalkan sanksi pidananya Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, misalnya ada pengangkutan kayu tidak dilengkapi dengan keterangan SHHK maka bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, ini banyak terjadi pemalsuan surat, dokumen, ini yang dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, menyalahgunakan document yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, disalah gunakan, yang sering terjadi itu pinjam bendera, industri primer ini pinjam bendera, atau pemalsuan document, ini bisa dikenakan sanksi pidana. Mungkin disini juga terjadi seperti itu, banyak industry primer yang belum bersertifikat menggunakan document orang lain atau pelaku lain, maka dia dikenakan sanksi pidana.

Sertifikat industry primer biasanya 5 sampai 6 tahun masa berlakunya sertifikat. Kalau IPK sama saja sekitar 5 sampai 6 tahun, Cuma prosesnya 1 tahun sudah bisa mendapatkan sertifikat, 6 bulan sekali dilakukan penilikan. Peluang Pengawasan kayu di simpul lain, memantau hasil hutan sesuai peraturan yang berlaku, terdapat kewajiban bongkar muat barang oleh pelaku usaha, terdapat kewajiban pelaporan secara rutin oleh perusahaan bongkar muat barang (Permenhub No.152/2016), untuk membantu kroscek penggunaan bahan baku industry lanjutan, untuk menghentikan pengangkutan kayu yang tidak jelas asal usulnya. Ini biasanya pengangkutan dan pembongkaran kayu untuk eksport.

Kita sebagai pemantau independen pun dilindungi, jadi jangan takut sebagai pemantau independen, walaupun banyak ancaman diluar tentang keselamatan, dasarnya sudah jelas ada UU.41/1999, P.6766, ada sanksi pidana bagi pelaku usaha di UU.18/2013, ada P.21 yang memasukkan pemantau independen dalam E_HK, kemudian ada Perjen 14 yang memasukkan hak dan kewajiban pemantau independen. Jangan juga melakukan pemantau kita terbuka juga, ya bisa saja kalau sekiranya aman. Secara keselamatan kita harus memperhitungkan bahwa keselamatan kita dilapangan perlu diperhatikan, sehingga kita mesti melakukan secara tertutup, Kita bisa mengajukan ijin ke PHPL bila merasa ada resiko besar, agar ada perlindungan dari kementerian.

Fasilitator, sebelum lebih jauh kita membahas tentang investigasi, kita coba memahami dulu apa itu investigasi?, dijawab oleh peserta:

- Pencarian fakta.
- Survey, penelitian.

Siapa saja diantara kita yang sudah pernah melakukan investigasi?, hanya dua orang yang mengacungkan tangan, kalau survey atau penelitian? Ada 6 orang yang mengacungkan tangan.

Jadi padanan kata Investigasi yang kira-kira mirip adalah **penyelidikan**, atau secara definisi

Adalah proses mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengevaluasi fakta-fakta tentang suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Atau proses Pengumpulan Informasi dan bukti-bukti untuk mengidentifikasi dan menentukan pelaku kejahatan, atau penyebab suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa terjadi..

Sementara maksud dan tujuan kita melakukan investigasi adalah untuk lebih memahami tentang peristiwa yang telah terjadi, Juga untuk mengidentifikasi aktor/pelaku dan termasuk korban, atau dampak dari peristiwa tersebut, termasuk untuk Menemukan motif, atau modus operandi, menemukan obyek masalahnya dan barang bukti dari peristiwa tersebut, dan yang terakhir untuk dapat kita Menyusun ulang rangkaian peristiwa yang telah terjadi tersebut

Sebelum kita melakukan investigasi kita mesti memahami dulu tentang fakta, data dan informasi, apakah arti dari 3 kata tersebut, siapa diantara kita yang bisa memberikan kita tentang pengertiannya, Jawaban peserta diantaranya;

- Fakta adalah Satu kejadian nyata.
- Data menyangkut masalah jumlah'
- Informasi adalah info dari fakta dan data tersebut.
- Informasi adalah berita atau kabar yang perlu di kaji kebenarannya.
- Sebenarnya ada banyak sekali definisinya, jadi saya coba rangkum saja pendapatnya peserta ditambah dengan pengertian umum yang dipakai dalam investigasi;
- Fakta, Merupakan Pernyataan tentang Gejala (Fenomena) hasil pengamatan/pengalaman, atau realita dari suatu peristiwa, gejala alam atau hasil perbuatan manusia.
- Data, Merupakan Pernyataan atau nilai atau ukuran hasil pengamatan, berupa angka, symbol, citra atau keterangan/kesimpulan, atau biasanya dibagi dalam kategori kualitatif dan kuantitatif.
- Informasi, adalah Pesan dari hasil olah fakta dan data yang disampaikan pada penerima pesan. Jadi benar pendapatnya Anwar, bahwa informasi mengandung unsur ketidak pastian, sehingga butuh kajian untuk membrikan nilai makna pada penerima pesan, dan sangat terkait dengan ilmu komunikasi.

Sebelum melakukan investigasi kita juga mesti tahu sumber informasi, atau dimana kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, hal ini biasanya terbagai dalam 3 kategori, *Pertama*, Informan Kunci (Saksi Korban, Saksi Mata, saksi Pelaku), Dalam sebuah kasus kejahatan, biasanya saksi korban mudah ditemukan bila yang bersangkutan butuh keadilan dalam penyelesaian masalahnya, namun jadi sulit bila yang bersangkutan berada dalam tekanan pihak-pihak tertentu, atau diam tidak mengehendaki adanya proses hukum, hal ini juga berlaku bagi saksi mata dan saksi pelaku. *Kedua*, Simbol dan atau Benda material (Tanda atau Bekas, Barang material), dalam investigasi lapangan biasanya ini menjadi petunjuk penting, symbol seperti, bekas atau jejak kendaraan, atau bekas ranting atau tunggul bekas penebangan, atau barang material lainnya yang sekiranya terkait dengan kejadian peristiwa yang kita telusuri. *Ketiga*, Informasi Skunder (Dokument2 perijinan, regulasi terkait, buku, hasil penelitian dll).

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya;

- Kita mesti menentukan Lingkup Pemantauan, hal ini untuk menghindari biasnya sasaran, yang akan memakan waktu lama mencapai kesimpulan.
- Penelusuran atau perburuan Dokument-dokument terkait, dapat dilakukan dengan menggantinya dilembaga terkait, atau memanfaatkan jejak digital, internet dll.
- Wawancara, penggalian informasi melalui wawan cara ini sedapat mungkin untuk tidak terlalu formal, bagaimana melakukan komunikasi yang tidak menciptakan gap, tidak ada kecurigaan..

- Observasi, pengamatan dapat dilakukan dilapangan, termasuk mengamati barang material yang ada dilapangan, atau melalui aplikasi Visual/digital, seperti yang telah diajarkan oleh Pak Ismet, atau cara lainnya.
- Menentukan Cara pencatatan Informasi, dapat direkam dengan rekorder, atau HP, dokumentasi foto atau video.

Dalam pelaksanaan investigasi biasanya banyak kalangan, termasuk reporter atau kawan wartawan biasanya selalu menggunakan rumus umum 5W +1 H, adakah diantara kita yang bias menjelaskan ini? Lalu fasilitator meminta relawan Syamsul Hidayat untuk dapat menjelaskan rumus tersebut.

Syamsul Hidayat, baiklah saya akan coba menjelaskan 5w + 1 H, **What** secara harfiah artinya **Apa**, sehingga dalam konteks investigasi dapat diartikan dengan **Apa yang telah terjadi**, atau apa kasusnya, apa masalah yang sedang terjadi. **Where** sama artinya dengan **Dimana**, ini terkait dengan tempat kejadian perkara (TKP), lokasinya atau wilayah administrative atau hukumnya dimana. **Who atau Siapa**, Siapa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, siapa yang ikut terlibat, siapa yang menjadi korban dan siapa saksi yang melihat kejadiannya. **When** sama dengan **Kapan**, Ini menyangkut time atau waktu kejadiannya, bisa jam, hari (siang, malam, sore, pagi), bulan dan tahun. **Why** artinya **mengapa**, hal ini terkait dengan mengapa masalah tersebut terjadi, motifnya, modusnya seperti apa. Dan terakhir **How** sepadan dengan kata **Bagaimana**, Cara berlangsungnya peristiwa, kronologinya, rentetan atau alur kejadian dari peristiwa tersebut, demikian yang dapat saya jelaskan.

Fasilitator, Terima kasih Syamsul, penjelasannya cukup baik, semoga kita tadi menyimaknya secara baik.

Selanjutnya kita akan melihat syarat minimallah kira-kira, bila kita mau melaksanakan investigasi secara baik, diantaranya;

- Yakin dengan kemampuan sendiri, kita mesti menanamkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukan dan mencapai hasil yang kita harapkan.
- Cepat beradaptasi, dan kita juga cepat membaca situasi, baik medan lokasi maupun karakter orang, sehingga kita dapat cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang kita hadapi.
- Pahami resiko & teknik memperkecil resiko, Sebelum melakukan investigasi kita sudah melakukan kalkulasi kemungkinan resiko-resiko yang akan muncul, dan ada upaya mitigasi resiko yang mesti disiapkan.
- Peka “menyesatkan”, Mesti ada kepekaan akan kemungkinan informasi yang menyesatkan, Bahasa tubuh, mimik wajah, mesti pelajari secara baik,
- Optimis & Berpikir Positif, Jangan mudah menyerah, setiap hambatan mesti dilihat dari sisi positifnya.
- Kesabaran yang tinggi, Jangan tergesa-gesa ingin cepat selesai, teliti secara baik, mungkin masih ada yang tercecer, telusurilah sekali lagi siapa tahu kebenaran ada disana atau kebenaran informasi mesti dikaji, mengupayakan informasi dari beragam sumber dan sudut pandang yang berbeda.
- Tidak sombong, & mendominasi, Hambatan terbesar dalam melakukan investigasi adalah menguasai diri sendiri, terlalu banyak gayanya, cenderung menggurui, akan lebih baik menjadi pendengar yang baik, dan memberikan rasa percaya diri pada sumber informasi.
- Pandai mengelola strategi investigasi, Hampir dalam setiap gerak dan tahapan membutuhkan strategi sesuai dengan tingkat situasi dan kondisinya. Bagaimana menjaga kerahasiaan dari kegiatan tersebut, sehingga secara tidak sadar informan dapat mengungkapkan sesuai dengan yang kita butuhkan.
- Penggunaan alat investigasi sesuai kebutuhan, Tidak boleh vulgar, contohnya alat rekaman, sebaiknya tidak digunakan secara terbuka seperti saat wawancara biasa, ataupun alat-alat lainnya.
- Penggunaan insting naluri yang tepat, Ini biasanya prediksi saja bagi yang belum terbiasa, namun bagi yang sudah berpengalaman, biasanya akan menjadi panduan penting.

Tentu masih banyak syarakat yang lainnya, nah jangan ada anggapan bahwa dengan telah mengikuti pelatihan ini, semua syarat tersebut telah terpenuhi, belum, belum, jadi mesti belajar banyak untuk mengupayakan hal tersebut terpenuhi.

Lapangan

Fasilitator, Untuk melakukan investigasi lapangan tentunya, setelah kita cukup bekal informasi dari hasil investigasi document, hasil analisa document atau informasi awal yang kita dapat, akan sangat berguna untuk:

- Menentukan sasaran, target dan ruang lingkup materi maupun wilayah.
- Memahami situasi dan kondisi lapangan (Eksternal) secara baik.
- Memahami situasi kapasitas internal kita (pengetahuan dan logistic serta Alat).
- Menentukan strategi terjun kelapangan (terbuka, infiltrasi, pembauran, penyamaran dll).

Fasilitator, adakah diantara kita yang punya pengalaman dalam melakukan investigasi?, Baik coba pak Ishak maju kedepan, coba ceritakan sedikit pengalaman investigasinya, apa saja yang dilakukan dilapangan.

Ishak, Saya banyak melakukan investigasi terkait sejarah dengan berbagai metode, metode kritik, interpretasi usia batu yang menjadi situs sejarah. Dan melakukan investigasi kehutanan, berawal dari berkurangnya air sungai karena mulai hilangnya banyak jenis pohon dan mulai banyaknya terjadi penebangan liar.

Deden, Pertama yang saya lakukan adalah riset meja, jadi kencangkan dulu riset mejanya, lebih teliti menggali data (bagaimana kondisi hutan), Mencari tau sumber informasi/ informan terpercaya. Data data pendukung (misalkan mau mengetahui luas lokasi hutan dpat dari dishut, kph). Kita butuh dokumentasi (unruk meyakinkan bahwa riset kita benar benar terjadi). Saya Pernah melakukan desk riset 6 bulan- 1 tahun baru dapat hasilnya. Jadi Sebelum kelapangan kencangkan dulu desk risetnya (agar mempermudah dan mempercepat proses di lapangan). Coverstory penting untuk diperhatikan (terbuka dan tertutup), kalau tertutup berarti menyaamar untuk melakukan investigasi dan mendapatkan data. Kalau terbuka, bisa langsung meminta data ke dinas dinas terkait.

Pada saat terjun kelapangan usahakan bersama team, jangan sendiri sendiri, harus percaya diri, jangan saling curiga, usahakan ada penanggung jawab di lapangan. Pastikan desk risetnya, alat sudah aman atau tidak dan coverstory memadai sesuai lapangan. Jangan takut melakukan pemantauan karena kita dilindungi hukum.

Fasilitator, Terima kasih mas Deden, saya coba mengulasnya sedikit, jadi kira-kira begini tahapan investigasi yang dilakukan:

Pengumpulan informasi awal (Riset Meja):

- Analisa.
- Menentukan strategi, apakah terbuka atau tertutup (Caverstory).
- Mencari Informan (Kontak Person).

Turun Lapangan:

- Untuk Pembuktian apakah benar sesuai dengan hasil Riset,
- Melakukan verifikasi.
- Melakukan dokumentasi.
- Menelusuri informasi tambahan.
- Menggali informasi tambahan.

Fasilitator, Terkait dengan caverstory yang dimaksud oleh mas Deden, ada semacam analogy yang mengatakan begini; *Pertama*, bila melakukan investigasi, jadilah ikan yang dimasukkan kedalam air, dia tidak akan kelihatan, namun ada kelemahannya karena ikan sering terpengaruh dengan umpan, sehingga mudah dipancing, begitu ketangkap tentunya akan dibakar atau digoreng, tapi ada juga ikan yang pintar, begitu dia tahu diburu dia akan lari lebih dalam dan bersembunyi di karang atau didalam pasir. *Kedua*, Jadilah garam yang dimasukkan kedalam air, dia tidak kelihatan tapi rasa asinnya dirasa oleh orang disekitarnya. Biasanya data-data yang kita dapatkan melalui pendekatan terbuka dan formal, merupakan data biasa saja, pasti baik-baik saja, kita jarang menemukan masalah-masalah yang sifatnya keluar dari konteks aturan yang ada.

Ishak, Menanyak tentang legalitas sebagai team pemantau dan bagaimana jika ada resiko terbesar?.

Fasilitator, Untuk sementara mungkin belum, itu tergantung dari pemantau sendiri, apakah kelembagaannya nanti dapat diatur tentang legalitas formalnya sehingga secara De Jure sah adanya, dan mungkin nanti bisa membangun komunikasi inten dengan kawan-kawan JPIK terkait jaringan, atau mungkin bias juga menjadi bagian dari JPIK. sementara proses pemantauan yang akan kita laku pasca pelatihan ini, kami sangat mengharap kemampuan peserta untuk menerapkan apa yang didapat dari proses pembekalan ini.

Deden, Pemantau independent itu dilindungi oleh hukum, karena memang diatur dalam beberapa regulasi dan UU di Indonesia, Untuk wilayah ini NTB kami memang belum ada vocal pointnya.

Fasilitator, Baik terima kasih Mas Deden, kita lanjutkan kemabali, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam melakukan investigasi, sasarannya waktu itu adalah PT. Newmont Nusa Tenggara, setelah mendapatkan tugas,

yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan pengumpulan informasi awal dari berbagai macam sumber, dan malah saya mendapatkan banyak informasi dari tempat Photo Coppy. Setelah informasi saya dapatkan, lalu saya analisa dengan melibatkan beberapa kawan, dari hasil analisa didapatkan gambaran sepintas, namun masih terbatas, sehingga harus menelusurinya dilapangan. Saya tidak langsung kelapangan namun melakukan pengamatan didaerah sekitar wilayah mereka, sambil menggali informasi dari informan yang ada di desa-desa sekitarnya.

Lalu saya putuskan untuk masuk dengan menyamar menjadi pencari kerja, tinggal bersama pekerja, sesekali mengganti pekerja yang tidak masuk, lengkap dengan segala atribut pekerja, hamper semua titik dapat diakses didalam wilayah kerja perusahaan. Untuk mendapatkan data tentang dapak social saya dating ke desa-desa lingkaran tambang, tetap sebagai pencari kerja yang sedang mencari teman yang informasinya tinggal di desa tersebut, karena tidak ketemu lalu saya diajak tinggal sementara dirumah penduduk, hidup bersama penduduk, semua kebiasaan harian penduduk saya ikuti. Setelah ada kawan dekat di desa semakin lebih mudah mendapat informasi. Terkait dengan informasi penting tentang perusahaan banyak saya dapatkan dari berteman dekat dan bergaul dengan perempuan yang menjadi istri kontrak para bule perusahaan.

Ini sekilas pengalaman mungkin bisa jadi referensi, sehingga dulu kami disiplin dalam menjalankan strategi, setiap kelapangan seluruh atribut dan bendera organisasi mesti dilepas, kesombongan tidak boleh ada bersama kita, semua alat seperti kamera, rekaman tidak boleh digunakan secara terbuka, termasuk kami tidak dibenarkan mencatat seperti wartawan, hamper semuanya direkam dalam memori dan baru dituliskan saat situasi aman dan tidak diketahui oleh siapapun dilokasi. Nah terkait dengan rencana pemantauan kita, dalam laporan hasilnya tidak boleh ada kata-kata **diduga** haru kita pastikan, dengan bukti yang kita miliki.

Beberapa strategi diatas salah satu maksudnya adalah untuk menghindari kemungkinan resiko, Adakah diantara kita yang sudah memahami kemungkinan resiko apa saja?.

Jawaban peserta, diantaranya:

- Ketahuan atau ketangkap.
- Yang terberat nyawa kita.
- Kena gebuk.
- Kriminalisasi.
- Data hilang atau dirusak.
- Intimidasi.

Fasilitator, Tentu masih banyak resikonya, Saya tambahkan sedikit terkait resiko, pernah saya melakukan investigasi bersama wartawan Mainichi Shimbun Japan di lokasi Tambang Batu hijau milik Newmont, Setelah berhasil infiltrasi, semua titik tujuan sudah dicapai, hanya ada kebobohan kecil merepon pekerja yang minta di photo, seketika itu security dating menciduk kami, dan kami digiring kekantor mereka, kami diintrogasi kurang lebih sampai 4 jam, namun sebelumnya kami siapkan pengamanan data dimobil dan penyiapan mental driver. Dan akhirnya data-data aman kami dilepas tanpa syarat. Semoga cerita pendek ini bias kita semakin mengerti pentingnya mempertahankan tujuan dari misi kita.

Sistem Koordinasi

Fasilitator, Disesi ini kita akan coba berdiskusi tentang koordinasi, system koordinasi apa yang akan kita kembangkan dalam mendayagunakan hasil pemantauan. Adakah diantara kita yang dapat memberikan pengertian tentang koordinasi tersebut.

Defenisi,

Rangkuman **hasil diskusi Menurut peserta**, Koordinasi **adalah proses untuk menyatukan, menyelaraskan pandangan dan tindakan bersama antar para pihak terkait issue tertentu untuk mencapai tujuan bersama.**

Tujuan Koordinasi:

- Menghindari konflik kepentingan antar pihak.
- Supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pihak.
- Menghindari perbedaan atau cara bertindak dalam menyelesaikan masalah.

Koordinasi Internal

Menurut peserta, secara internal adalah pengaturan kedalam, terkait pola kerja sama tim atau tata laksana manajemen dalam satu komando, yang bergerak seirama untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada kerjasama tim secara baik, ada pembagian tugas dan peran sesuai dengan bidang tugas masing-masing person dalam organisasi, menjalankan upaya komunikasi untuk menghindari salah pengertian diantara komponen organisasi.

Koodinasi eksternal

Menurut peserta, Upaya membangun sinergi dengan para pihak terkait yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Fasilitator, kira-kira proyeksi kedepan tim pemantau ini penting akan berkoordinasi dengan siapa saja, mari coba kita identifikasi dari sekarang.

Menurut peserta, Kami akan membangun upaya komunikasi dengan beberapa pihak, diantaranya:

- KLHK, Dinas LHK Propinsi/KPH
- Polisi.
- Lsm (Loh, JPIK).
- KAN.
- Media massa.

Media Kampanye

Fasilitator, Misalkan saja besok kita melakukan investigasi, dari kegiatan tersebut kita sudah dapat hasil, dan telah kita tulis secara rapi, misalnya ada 120 halaman. Kira-kira hasil ini mau kita pakai untuk apa kira-kira?

Jawaban peserta,

- Untuk Laporan ke pemerintah.
- Untuk dipublikasi pada masyarakat umum.

Fasilitator, menanyakan pada peserta, Publikasi melalui sarana apa?

Raangkuman jawaban peserta,

- Media massa.
- Media Online.
- Media social.
- Radio.
- WA group.

Fasilitator, Bila kita mau publikasi dari tulisan laporan 120 halaman, apakah mau diterima untuk publikasi melalui media?. Dijawab serentak oleh peserta, Tidak Bisaaa. Supaya bisa diterima apa yang mesti kita lakukan?. Mesti kita buat ringkasannya, dijawab oleh salah seorang peserta.

Beberapa bentuk ringkasan dalam publikasi, diantaranya;

- Kita bisa buat dalam bentuk opini public.
- Press release/siaran pers.
- Konpreensi pers.
- Dll.

Adakah diantara kita yang pernah membuat tulisan untuk publikasi, tidak ada peserta yang menjawab, selanjutnya fasilitator membuat skema dan mengatakan berarti kita harus belajar membuat, siaran pers saja yang sederhana dan konpreensi pers, dan disepakati oleh peserta.

Press Release.

Press Conference

Fasilitator, Jadi konperensi pers ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya langsung, adakah diantara kita yang pernah melakukan kegiatan tersebut, atau mungkin sering kita melihat atau menyaksikannya melalui media TV, bahwa kegiatan semacam itu tentunya tidak terjadi begitu saja, ada proses panjang yang mesti dilakukan. Sekarang kita coba simulasi saja.

Fasilitator meminta relawan 4 orang untuk menjadi Tim pemantau yang akan melakukan konperensi pers, untuk melakukan praktek atau simulasi, sesuai dengan proses yang dipahaminya. Dan juga 3 orang peserta untuk berperan menjadi wartawan atau reporter media massa atau TV, sementara yang lain diminta untuk mengamati prosesnya.

Tim pemantau melakukan diskusi untuk mempersiapkan konperensi pers, pembahasan materi sehingga telah disepakati, lalu pembagian peran disepakati. Langkah selanjutnya tim menyiapkan tempat, pengaturan deretan kursi tim dan kursi untuk media saling berhadapan.

Selanjutnya tim pemantau mengambil tempat dan tamu media dipersilahkan duduk dikursi yang telah dipersiapkan. MC membuka acara dan mengucapkan terima kasih pada media yang telah hadir, lalu mc meminta juru bicara tim pemantau untuk memaparkan hasil pemantauan, bila ada tambahan dari anggota tim lain nanti langsung saja ditambahkan.

Juru Bicara tim pemantau langsung menyampaikan berbagai temuan hasil pemantauannya, setelah itu ada beberapa tambahan pendalaman dari anggota tim lainnya. Setelah selesai pemaparan hasil pemantauan, Selanjutnya secara bergantian media meminta klarifikasi data dan pendalaman informasi yang disampaikan oleh tim pemantau, sehingga tim pemantau memberikan penjelasan mendalam disertai bukti-bukti temuan. Simulasi selesai.

Hasil pengamatan peserta.

- Yang sudah dilakukan.
- Persiapan materi yang akan disampaikan.
- Undangan media.
- Persiapan pengaturan tempat.
- Yang butuh disempurnakan.
- Penerimaan tamu kurang tergambarkan, ini penting untuk membangun keakraban.
- Mestinya ada makanan ringan atau minimal air minum sebagai suguhan sebelum acara dimulai.
- Sebaiknya ada latar belakang tempat.

Jaringan

Facilitator, Langsung menanyakan apa pendapat peserta, apa yang kita pahami tentang jaringan?

Rangkuman jawaban peserta:

- Adanya pertautan kepentingan organisasi masing-masing.
- Satu tujuan yang ingin diraih.
- Sekutu, sahabat dan pendukung.
- Terikat dengan komitmen bersama.
- Memperkuat gerakan.
- Soridaritas bersama.

Tujuan penting adanya jaringan:

- Partisipasi parapihak (kerja sama).
- Beragam gagasan dapat diintegrasikan.
- Berbagi beban dan peran sesuai kapasitas.
- Memperkuat komitmen gerakan.

Bagaimana cara membangun jaringan?

Jawaban peserta;

- Perlu menggali informasi tentang lembaga yang sejalan dengan kita.
- Berupaya membangun kontak komunikasi.
- Saling bertukar informasi.
- Pelibatan dalam pertemuan-pertemuan informal/formal.
- Proaktif melakukan kontak personal maupun secara organisatoris.

Yang potensial menjadi Jaringan;

- KLHK, Dinas LHK Propinsi/KPH
- Polisi.
- Lsm (Loh, JPIK).
- KAN.
- Media massa.
- Camat.

Pelaporan

Untuk Pelaporan disepakati yang sederhana saja, bisa menggunakan skema 5W-1H, dan skema yang dipakai oleh Kawan-kawan di JPIK, skema pertama sekaligus juga menjadi alat analisa dan strategi dalam dokumentasi.

Penyusunan Rencana investigasi/pemantauan

Sebelum penyusunan rencana pemantauan, fasilitator mengajak peserta untuk membahas cara pembagian tim pemantau, sesuai dengan sasaran wilayah ada 3 tiga wilayah KPH (Batulanteh, Ropang dan Puncak Ngengas) yang akan menjadi sasaran pemantauan, namun ini hanya entry point saja untuk bisa menelusuri informasi pada wilayah KPH lainnya, bila ketersediaan waktu dilapangan nantinya tersedia.

Setelah pembagian tim pemantau disepakati, lalu fasilitator meminta setiap tim untuk diskusi kelompok untuk menyusun rencana pemantauannya.

Hasil Diskusi setelah diplenokan masing-masing Tim pemantau adalah:

Tim Batulanteh

No:	Kegiatan	Lokasi	OutPut	Waktu	Ket.
1.	Wawancara dengan KPH		Data daerah terdampak.	28/12/20	
2.	Industri Perdagangan dan pengolahan.		Informasi asal usul kayu (Industri)	29/12/20	
3.	Olah data.		-		
4.	Observasi	Semua lokasi	Dokumentasi	30/12/20	
5.	Laporan	Sumbawa	Dokumen laporan hasil.	30/12/20	

Tim Ropang

No:	Kegiatan	Lokasi	OutPut	Waktu	Ket.
1.	Riset Data Awal	Semua lokasi	Jumlah Industri (Perijinan). Lokasi rawan Illegal Logging. Lokasi yang melakukan upaya rehab (Penanaman)	25/12/20	
2.	Analisa Data	Sumbawa Besar	Aktor yang terlibat. Jumlah kerusakan wilayah. Jumlah wilayah yang melakukan rehab.	26/12/20	
3.	Observasi Lapangan	Wilayah KPH Ropang	Validasi Data	27/12/20	
4.	Laporan	Sumbawa Besar	Laporan hasil investigasi.	29/12/20	

Tim Puncak Ngengas

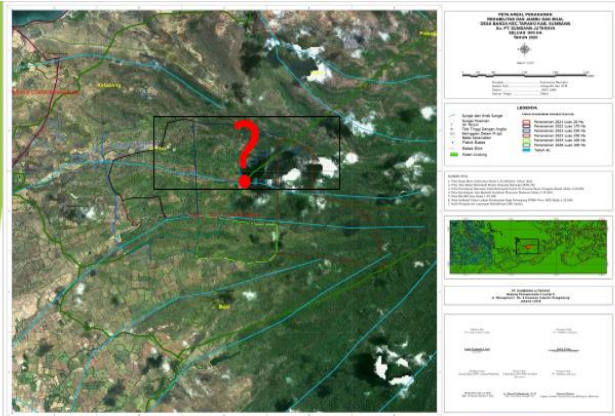
No:	Kegiatan	Lokasi	OutPut	Waktu	Ket.
1.	Riset Data awal	KPH	Data penebangan. Data Industri. Kegiatan Rehab.	26/12/20	
2.	Analisa data	Puncak Ngengas	Data actor yang terlibat. Dokumentasi.	27/12/20	
3.	Terjun Lapangan	Puncak Ngengas	Dokumentasi. Data Illegal logging. Data Industri. Data Rehab	28/12/20	
4.	Laporan	Sumbawa B	Laporan hasil Investigasi	29/12/20	

Materi Nara Sumber : Bapak Ismet (KPH Sumbaawa)

Locus GIS adalah program GIS berbasis Android yang dibuat oleh Asamm Software, Praha, Republik Czech. Sejak 1 Juli 2016, aplikasi ini dapat diunduh di Play Store Android. Aplikasi ini masih versi beta dan dapat diunduh secara gratis.

Fasilitas yang disediakan dalam aplikasi ini cocok sebagai tambahan utama dalam pekerjaan kita di lapangan, fasilitas yang disediakan :

- Dapat membuat shapefile dalam bentuk titik, garis, dan poligon.
- Bisa mengunduh berbagai jenis citra satelit.
- Dapat mengimport data dari file dalam bentuk shp, gpx, kml/kmz.
- Bisa mengexport file menjadi bentuk shp.
- Pembuatan data vektor (titik, garis, poligon) dapat menggunakan fasilitas GPS pada ponsel



Locus GIS adalah program GIS berbasis Android yang dibuat oleh Asamm Software, Praha, Republik Czech. Sejak 1 Juli 2016, aplikasi ini dapat diunduh di Play Store Android. Aplikasi ini masih versi beta dan dapat diunduh secara gratis.

Fasilitas yang disediakan dalam aplikasi ini cocok sebagai tambahan utama dalam pekerjaan kita di lapangan, fasilitas yang disediakan :

- Dapat membuat shapefile dalam bentuk titik, garis, dan poligon.
- Bisa mengunduh berbagai jenis citra satelit.
- Dapat mengimport data dari file dalam bentuk shp, gpx, kml/kmz.
- Bisa mengexport file menjadi bentuk shp.
- Pembuatan data vektor (titik, garis, poligon) dapat menggunakan fasilitas GPS pada ponsel

Aplikasi Peta Android

Locus GIS (lanjutan)

- Salah satu kelebihan dan juga yang dapat menunjang kegiatan lapangan ialah dan beberapa, pada kesempatan ini akan membahas tentang Locus GIS yang dapat diunduh di Play Store.
- 1. Maksimal lebar jalan yang bisa dibuat hanya poligon adalah sekitar 100 poligon.
 - 2. Bisa dibuat dari data bentuk poligon adalah sekitar 100 poligon.
 - 3. Bisa dibuat dari data bentuk titik adalah sekitar 100 titik.
 - 4. Aplikasi Locus GIS dapat diunduh pada ponsel yang memiliki Locus GIS yang dapat diunduh di Play Store.
 - 5. Aplikasi Locus GIS dapat diunduh pada ponsel yang memiliki Locus GIS yang dapat diunduh di Play Store.



Install Locus GIS di Play Store

- Untuk menginstall Locus GIS:
1. Buka Play Store.
 2. Install Locus GIS, Locus Map dan Locus Map Trek.



Membuka Locus GIS

Untuk membuka Locus GIS:

- 1. Tap icon Locus GIS pada layar ponsel.
- 2. Tap icon Locus GIS pada layar ponsel.



Membuka GPS

Untuk membuka GPS adalah sebagai berikut:

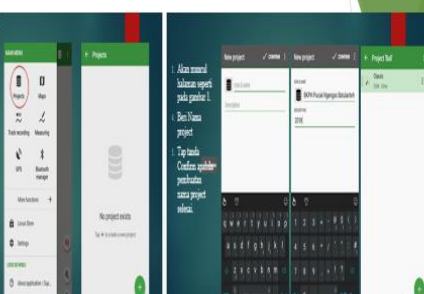
- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. GPS akan muncul pada layar ponsel.



Membuat Projects

Untuk membuat project baru adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.



Membuat Map Overlay

- 1. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 2. Pilih ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 3. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 4. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.



Membuat Map Overlay

- 1. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 2. Pilih ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 3. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.
- 4. Tap pada ikon overlay yang ada pada layar ponsel.



Input Data Vector (shapefile)

Tap pada ikon input data vector (shapefile) adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.



Input Data Vector (shapefile)

Tap pada ikon input data vector (shapefile) adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.



Input Data Vector (shapefile)

Tap pada ikon input data vector (shapefile) adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.



Input Data Kml

Tap pada ikon input data kml adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.



Input Data Kml

Tap pada ikon input data kml adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.

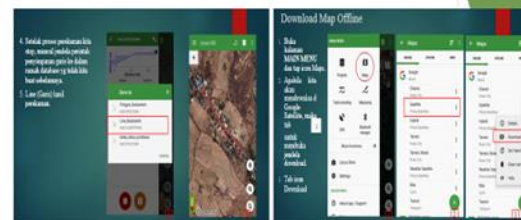
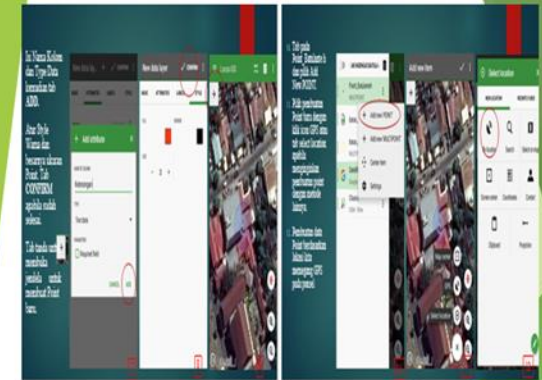
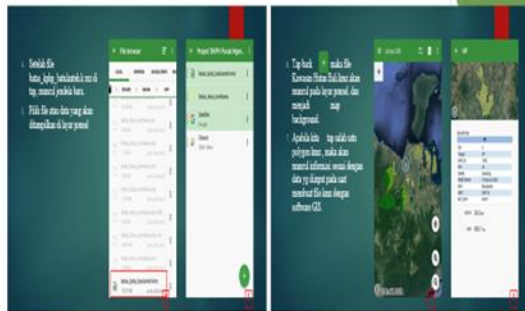


Input Data Kml

Tap pada ikon input data kml adalah sebagai berikut:

- 1. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.
- 2. Setelah icon GPS di pojok kiri atas, akan muncul pilihan 'MANUALLY' tap icon GPS.





Investigasi

Oleh: Yani Sagaroa

Definisi

- Proses mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengevaluasi fakta-fakta tentang suatu kejadian tertentu.
- Pengumpulan Informasi dan bukti-bukti untuk mengidentifikasi dan menentukan pelaku kejahatan.

Tujuan

- ❖ Memahami peristiwa yang telah terjadi.
- ❖ Mengidentifikasi aktor/pelaku.
- ❖ Menemukan obyek/barang/bukti.
- ❖ Menyusun ulang rangkaian peristiwa yang telah terjadi.

Fakta, Data dan Informasi

- Fakta, Pernyataan tentang Gejala (Fenomena) hasil pengamatan/pengalaman.
- Data, Ukuran hasil pengamatan/kesimpulan.
- Informasi, Pesan dari hasil olah fakta dan data yang disampaikan pada penerima pesan.

Sumber Informasi

- Informan Kunci (Saksi Korban, Saksi Mata, saksi Pelaku).
- Simbol dan atau Benda material (Tanda atau Bekas, Barang material).
- Informasi Skunder (Dokumentasi, buku, hasil penelitian dll).

Metode Pengumpulan Data

- ❖ Menentukan Lingkup Pemantauan.
- ❖ Observasi.
- ❖ Wawancara.
- ❖ Dokumentasi.
- ❖ Material.
- ❖ Visual/digital.
- ❖ Menentukan Cara pencatatan Informasi.

Rumus Umum 5W +1 H

- o Apa yang terjadi = What
- o Dimana kasus itu terjadi = Where
- o Siapa pelaku, saksi, dan korban = Who
- o Kapan kasus itu terjadi = When
- o Mengapa kasus itu terjadi = Why

Bagaimana kasus itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan = How

Syarat Investigator

- o Yakin dengan kemampuan sendiri
- o Cepat beradaptasi.
- o Paham resiko & teknik memperkecil resiko .
- o Peka "menyesatkan"
- o Optimis & Berpikir Positif
- o Kesabaran yang tinggi.
- o Tidak sombong, & mendominasi.
- o Pandai mengelola strategi investigasi
- o Penggunaan alat investigasi sesuai kebutuhan
- o Penggunaan insting/naluri yang tepat.

Terima Kasih

Selamat Memantau

Materi Nara Sumber : Deden Pramudiana (JPIK)

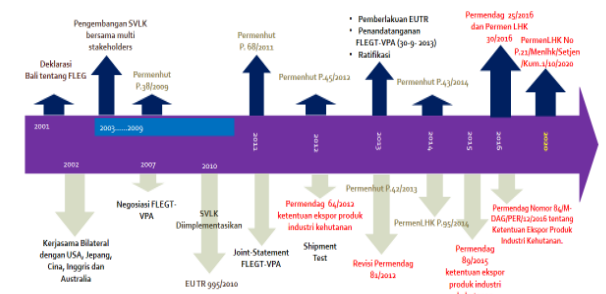


Apa itu SVLK?

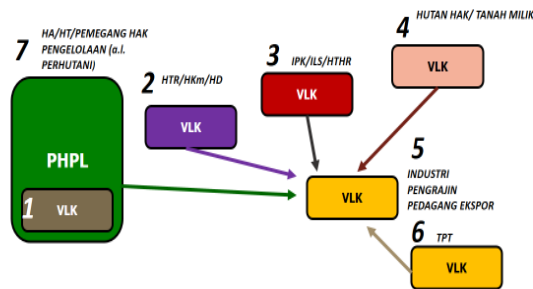
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.



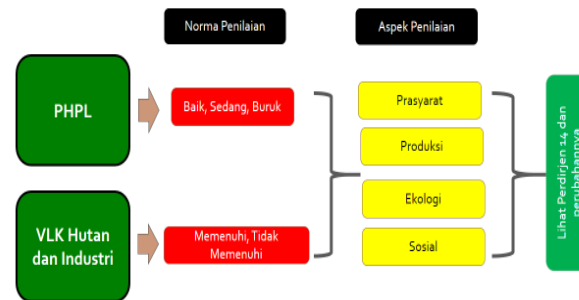
Perkembangan SVLK



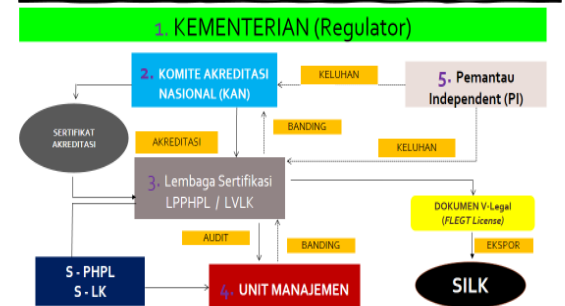
Obyek SVLK



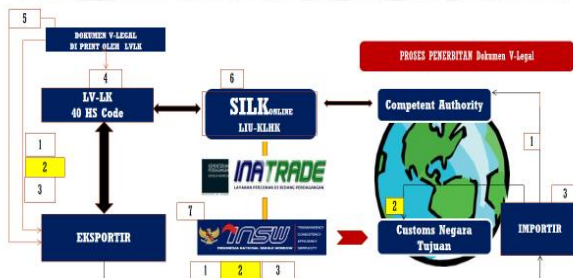
Prinsip, kriteria dan indikator svlk



Elemen dan Skema SVLK



Mekanisme ekspor



Jangka waktu sertifikat dan penilaian

Unit Manajemen	Sertifikat (Tahun)	Penilaian (Rata-rata)
S-PHPL pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan	5	12
S-LK pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan	3	12
S-LK pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR	6	24
S-LK IPIK, termasuk IPPKH (tambang)	1	6
S-LK IPPKH (pemukatan)	1	sebelum berakhir bila diperpanjang
S-LK Industri primer di atas 6.000 m ³ /tahun	3	12
S-LK Industri primer s/d 6.000 m ³ /tahun atau seluruh hlm haknya dari kayu Hutan Hak dgn Nota atas SKAT (sekarang DKP)	6	24
S-LK RTI dgn investasi di atas IDR500 juta	6	12
S-LK RTI dgn investasi s/d IDR500 juta, TPT, TDL, ETPK Non-Produksi	6	24
S-LK Hutan Hak dan RTI/Pengrajin	10	24

Situasi saat ini ?

26 LS
Sudah terakreditasi oleh KAN

CSO-konsorsium
(sebagai pemantau independen)
Aktif melakukan pemantauan

Sebagian besar perusahaan/auditee (on and off forests) sudah lebih menerima/kooperatif/supportive

Pemerintah merespon setiap masalah yang muncul/dilaporkan

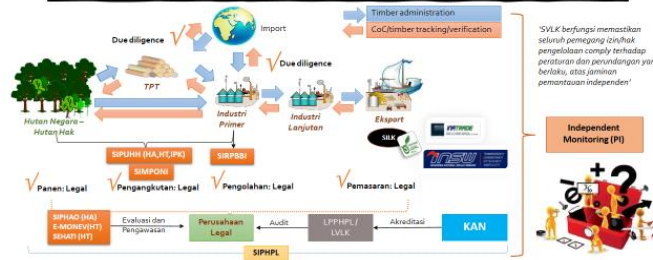
>25 Juta
hektar Mula dan
3172 Industri
Kayu sudah
TERSERTIFIKASI
(sejak 2010)

Perbaikan
Regulasi

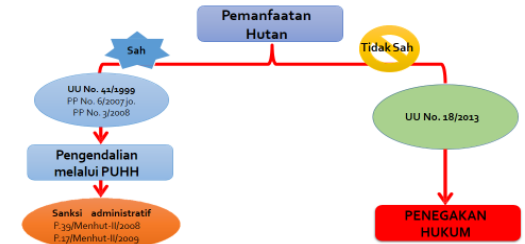
Pemanfaatan Hutan



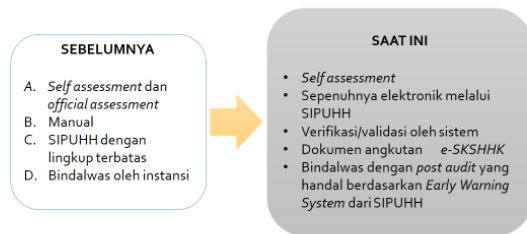
Alur Administrasi Peredaran Kayu



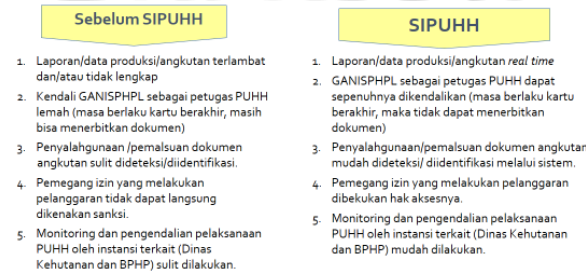
Regulasi Pemanfaatan Hutan



Perubahan Paradigma PUHH



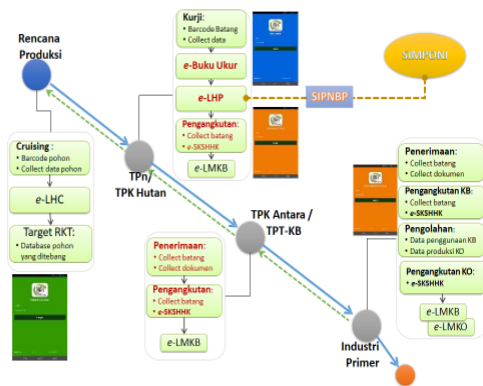
Manfaat SIPUHH



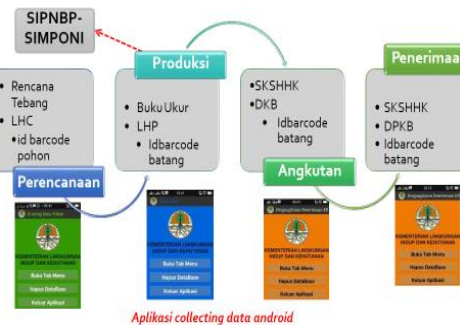
Jaring Pelaksana SIPUHH



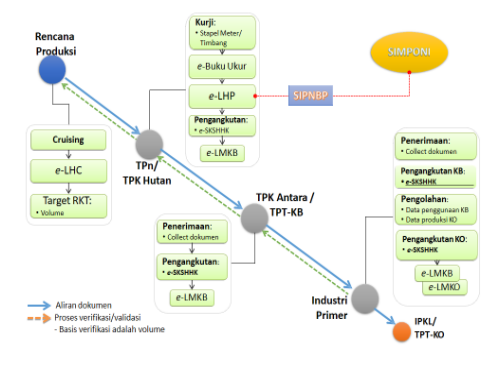
Mekanisme PUHH Kayu Alam



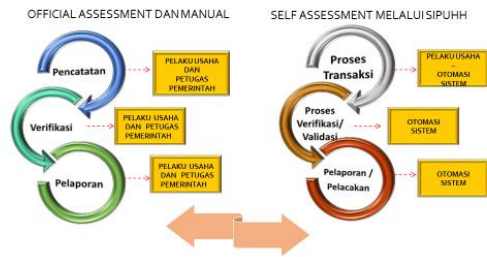
Kelola Data SIPUHH Kayu Alam



Mekanisme PUHH Kayu Tanaman



Pemantauan dan Evaluasi



Jenis Pelanggaran dan Sanksi PUHH

PermenLHK P.6/Jan P.66
Tahun 2019

UU Nomor 18 Tahun 2013

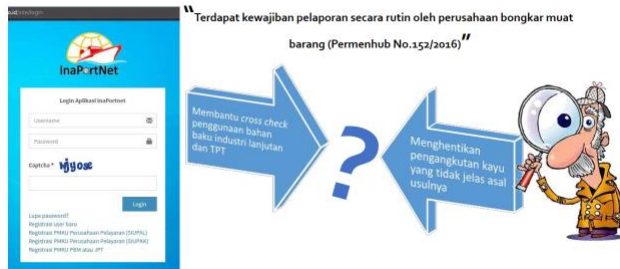
Sanksi administratif

1. Membuat Laporan Hasil Cruising (LHC) tidak sesuai dengan nomor petak, nomor pohon, jenis dan ukuran pohon.
2. Membuat LHP tidak sesuai dengan nomor batang, jenis pohon, jumlah dan volume kayu.
3. Membuat LHP tidak sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang.
4. Membuat LHP tidak sesuai dengan volume kayu yang ditebang.
5. Tidak melaksanakan seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH.

Sanksi pidana

1. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (*Pasal 12 huruf e*).
2. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (*Pasal 14 huruf a*).
3. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu (*Pasal 14 huruf b*).
4. Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (*Pasal 15*).

Peluang Pengawasan Peredaran Kayu di Simpul Lain



Terima Kasih

Website: www.jpik.or.id
 Fanpage FB: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
 IG: @laporjpik
 Twitter: @laporjpik
 Email: jpikmail@gmail.com
 Telp: (0251) 8397372

Lampiran dokumentasi Kegiatan Pelatihan





Lampiran Daftar Hadir Peserta Pelatihan

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations




Sweden
Sverige





DAFTAR HADIR

KEGIATAN " Pelatihan Investigasi dan Pemantauan Hutan Di Kabupaten Sumbawa

Hari / Tanggal Kegiatan : Rabu, 23 Desember 2020
Waktu Kegiatan : 08.30 s/d 22.00
Tempat Kegiatan : Hotel Cirebon Sumbawa Besar

No.	Nama	Alamat / Lembaga	Nomor Kontak	Tanda Tangan	
1	TEGUH SATRIA	KHEE	085333130802	1	2
2	ISTAR KARSA	MARENTE / PLS	085239000230		
3	HASRIMUTMAHWAH	MAPALA LESTARI (UNSA)	08123744383	3	4
4	Yogi Hermansyah	MAPALA LESTARI (UNSA)	085338722940		
5	SYAMSUL HIDAYAT	MAPALA LESTARI (UNSA)	08533855559	5	6
6	Supratman	Empang	085358228798		
7	Riski Dwi ARVADKA	Empang	085-339-274-759	7	8
8	Rusman	Kalame	087880980471		
9	ELIFA EUSANTI	KAKIANG / Pemuda	082339589883	9	10
10	Hajeriati	LOH	085205251250		
11	Bagus Af	LOH	082359260619	11	12
12	Elisa Juniarti	Racana Unsa	08234654216		
13	ANWAR	Batulankeh	085238333837	13	14
14	Rizki KURNIAWAN	Racana Unsa	0		
15	Intan Saera Septa	Racana Unsa	085338179619	15	



DAFTAR HADIR

KEGIATAN " Pelatihan Investigasi dan Pemantauan Hutan Di Kabupaten Sumbawa

Hari / Tanggal Kegiatan : Rabu, 23 Desember 2020
 Waktu Kegiatan : 08.30 s/d 22.00
 Tempat Kegiatan : Hotel Cirebon Sumbawa Besar

No.	Nama	Alamat / Lembaga	Nomor Kontak	Tanda Tangan	
16	Deden Pranudiana	Bogor / JPPIK	081658947760	16	17
17	I Gusti Irena	IpH Sumbawa	089341188069		
18	Yab Cahyani	LOH	81239017006	18	19
19	M. Guntur	LOA			
20	Yani Sugara	- 11 -	081339640661	20	21
21					
22				22	23
23					
24				24	25
25					
26				26	27
27					
28				28	29
29					
30				30	

DAFTAR HADIR

KEGIATAN " Pelatihan Investigasi dan Pemantauan Hutan (I) Kabupaten Sumbawa

Hari / Tanggal Kegiatan : Kamis, 24 Desember 2020
Waktu Kegiatan : 08.30 s/d Selesai
Tempat Kegiatan : Hotel Cirebon Sumbawa Besar

No.	Nama	Alamat / Lembaga	Nomor Kontak	Tanda Tangan	
1	HASRI NIUTHANUNAH	MAPALA LESTARI (UNSA)	081337049853	1	2
2	Elisa Juniarti	Rencana Unsa	081337049853	3	4
3	ELIFASUSAKTI	KARIANG	081337049853	5	6
4	TEGUNG SATRIA	RHEG / PERAMUNIS	081337049853	7	8
5	Bagus A.F	LOH	081337049853	9	10
6	Yori Hermansyah	MAPALA LESTARI (UNSA)	081337049853	11	12
7	SYAMSUL MUDAZAT	MAPALA LESTARI (UNSA)	081337049853	13	14
8	RIZKI KURNIAWA	Rencana Unsa	081337049853	15	16
9	Rubnan G.B	Kacamar	081337049853	17	18
10	Supratman	EMPMG	081337049853	19	20
11	Ridwan ARKUNDA	EMPMG	081337049853	21	22
12	Hajarniah	LOH	081337049853	23	24
13	ANASTA	MAPALA LESTARI	081337049853	25	26
14	Bhan Fara	MAPALA LESTARI	081337049853	27	28
15	Inan Sana	Rencana Unsa	081337049853	29	30



DAFTAR HADIR

KEGIATAN " Pelatihan Investigasi dan Pemantauan Hutan Di Kabupaten Sumbawa

Hari / Tanggal Kegiatan : Kamis, 24 Desember 2020
 Waktu Kegiatan : 08.30 s/d Selesai
 Tempat Kegiatan : Hotel Cirebon Sumbawa Besar

No.	Nama	Alamat / Lembaga	Nomor Kontak	Tanda Tangan	
16	Deden Pseudonox	Bogor / gpk	08660917160	16	17
17	Ismail Farid	Kepir / Sumbawa	08234188242		
18	Yuli Cahyani	LOH Sumbawa	08234017006	18	19
19	M. Guntur	LOH Sumbawa			
20	Xani Syarif	- - -	08335164661	20	21
21					
22				22	23
23					
24				24	25
25					
26				26	27
27					
28				28	29
29					
30				30	

Pre Test

Survei Pengetahuan

.....

Nama:

Lembaga:

Alamat:

Email/HP:

-
1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain, pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen, KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:
 - a. Sukalera (*voluntary*) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir)
 - b. Wajib (*mandatory*) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).
 - c. Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)
 - d. Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)
 2. Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak untuk pasar internasional lainnya.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Bukan a atau b
 3. Apa yang Saudara ketahui mengenai LP&VI:
 - a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu
 - b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemendag
 - c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin
 - d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut
 4. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-II/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian Kehutanan RI
 - b. Kementerian Perdagangan RI

- c. LP&VI berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
 - d. Kementerian Perindustrian RI
5. SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui *FLEGT-VPA* bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perikanan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
- a. Benar
 - b. Salah
 - c. Tidak ada tanggapan/pilihan
6. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan. Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?
-
-
-
-
7. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?
- | Indikator PHPL | Indikator VLK |
|----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
8. Dalam pelaksanaan pemantauan berbagai aktivitas illegal dalam sector kehutanan, seperti kegiatan illegal logging dan perambahan kawasan hutan, saat ini tidak mesti harus kelapangan, karena dapat dilakukan jarak jauh:
- a. Salah.
 - b. Benar.
 - c. A atau b Alasannya.....
-
-
9. Apakah pernah mendengar terkait tools analisis spasial Locus gis, Locus Map, dan Locus Map tweak,
- a. Pernah
 - b. Belum pernah
 - c. Bila Ya. Jelaskan

.....

10. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau independent, kecuali

- a. Dana CSR
- b. Dana bencana
- c. Dana hibah dari Lembaga internasional
- d. Dana langsung dari pemerintah
- e. Semuanya benar

11. Sebutkan minimal 3 syarat penting seorang investigator/pemantau

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....

12. Sebutkan minimal 3 langkah strategis yang mesti di lakukan terkait Hasil pemantauan

13. Sebutkan dan jelaskan media kampanye yang paling efektif untuk publikasi hasil pemantauan

Post Test
Survei Pengetahuan

.....

Nama :
Lembaga :
Alamat : Email/HP :

-
1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain, pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen, KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:
 - a. Sukalera (*voluntary*) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir)
 - b. Wajib (*mandatory*) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).
 - c. Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)
 - d. Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)
 2. Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak untuk pasar internasional lainnya.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Bukan a atau b
 3. Apa yang Saudara ketahui mengenai LP&VI:
 - a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu
 - b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemendag
 - c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin
 - d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut
 4. apa yang saudara ketahui tentang kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK):Menjamin hak-hak negara dan kerusakan hutan
 - a. Menjamn hak pengelolaan industri primer dan kelestarian hutan
 - b. Menjamin hak-hak negara dan kelestarian hutan
 - c. Menjamin pengelolaan kayu dan industri primer
 - d. Menjamin hak pengusaha kayu dan industri pengelolaan
 5. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-II/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian Kehutanan RI
 - b. Kementerian Perdagangan RI
 - c. LP&VI berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
 - d. Kementerian Perindustrian RI

6. peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu permukaan bidang datar yang dinyatakan dengan skala tertentu. Data vektor pendukung peta meliputi
 - a. Poligon, line dan point
 - b. Poligon, skala, dan line
 - c. Line, point dan skala
 - d. Point, poligon dan skala
7. SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui *FLEGT-VPA* bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perikanan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Tidak ada tanggapan/pilihan
8. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan. Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?

.....

.....

.....
9. Jelaskan tools analisis yang bisa digunakan dalam kegiatan pemantauan dan investigasi kehutanan melalui hp android berbasis playstore

.....

.....

.....
10. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan investigasi dan pemantauan, hutan terkait suatu obyek, data dan informasi apa yang di butuhkan untuk memperoleh data yang valid terkait obyek investigasi

.....

.....

.....
11. Kegiatan konprensi pers hasil investigasi terkait informasi kajian suatu obyek, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut,

.....

.....

.....
12. Apa saja syarat untuk menjadi investigator handal dalam mengumpulkan data dan informasi terhadap kejadian suatu obyek

.....

.....

.....
13. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?

Indikator PHPL

.....

.....

.....

.....

Indikator VLK

.....

.....

.....

.....

.....

14. Dalam penyelesaian keluhan dan banding, sesuai pedoman penyelesaian keluhan dan banding, LP&VI harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang menyampaikan keluhan selambat-lambatnya:
 - a. 20 hari kalender sejak diterima keluhan/banding
 - b. 20 hari kerja sejak diterima keluhan/banding
 - c. 14 hari orang kerja sejak diterima keluhan/banding
 - d. 7 hari kerja sejak diterima keluhan/banding
15. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau independent, kecuali
 - a. Dana CSR
 - b. Dana bencana
 - c. Dana hibah dari Lembaga internasional
 - d. Dana langsung dari pemerintah
 - e. Semuanya benar
16. Sebutkan isu-isu utama yang ada dalam kegiatan ini!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
17. Tuliskan testimoni/pernyataan tentang Pelatihan ini

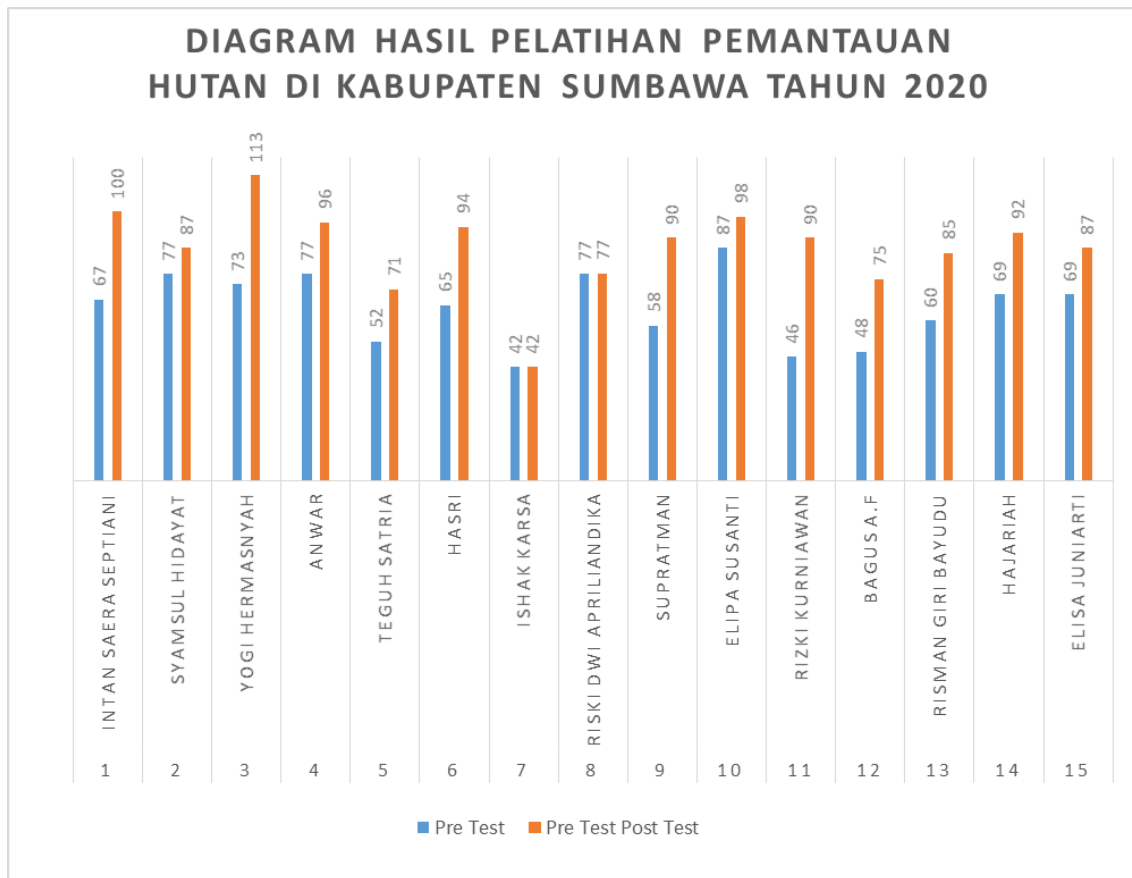
.....

.....

.....

.....

Diagram Pre dan Post Test Hasil Pelatihan Pemantauan Hutan di Kabupaten Sumbawa



Berdasarkan hasil pre dan post test dari ke 15 peserta pelatihan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para peserta setelah mengikuti pelatihan terkait pemantauan meningkat.

Evaluasi Kegiatan (Tertimoni dan Quotes)

Evaluasi

Fasilitator, Sebelum kita melakukan evaluasi kami berharap untuk bisa mengisi lembaran Post Test, karena ini penting untuk melihat tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh kita semua. Setelah melakukan proses pengisian lembaran tes, fasilitator membagikan metaplan untuk meminta pendapat masing-masing peserta tentang keadaan proses pelatihan selama dua hari. Adapun materi evaluasi yang disepakati adalah:

- Bagaimana penilaian terhadap peserta?
- Bagaimana penilaian terhadap Panitia?
- Bagaimana penilaian terhadap Fasilitator?
- Bagaimana penilaian terhadap Narasumber?
- Bagaimana penilaian terhadap fasilitas?

Adapun hasil evaluasi berdasarkan pendapat peserta:

No.	Materi	Jenis dan (Jumlah) Jawaban peserta			
1	Peserta	Aktif /Baik (10)	Semangat menerima materi (2)	Kurang aktif/disiplin (5)	-
2.	Panitia	Baik (4)	Sangat baik (6)	Cukup baik (2)	Dalam mengatur waktu harus baik, suka molor , harus disiplin (3)
3.	Fasilitator:	Baik (5)	Luar biasa semangat/aktif (7)	Good, Is The Best, Tidak monoton (1)	Kurang Sigap/ membingungkan (2)
4.	Narasumber:	Baik (6)	Luar biasa mantap/konsisten (5)	Perlu ditambah dari kementerian (1)	Banyak Materi jadi membingungkan (3)
5.	Fasilitas:	Aman, adem asri (4)	Cukup Memadai (4)	Alat-alat peserta lengkap (5)	Kurang bagus perlu ditata lebih rapi (2)

Testimoni dan Quotes

1. Deden (JPIK)

Saya juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf karena banyak istilah yang saya pakai mungkin tidak sama dengan kawan-kawan disini. Pelatihan ini sebenarnya adalah awal dari proses belajar terutama untuk pemantauan, jadi tetap diteruskan belajarnya, nanti saya akan kirim bahan-bahan melalui WA group kawan-kawan.

Jangan takut melakukan pemantauan karena kita ada dasarnya hukumnya dilindungi oleh aturan-aturan yang jelas. Saya atau kami akan membuka diri untuk proses asistensi bila sekiranya kawan-kawan ada hambatan dilapangan nantinya. Itu sih dari saya terima kasih pada Loh yang menyelenggarakan acara ini.

2. Yani Sagaroa (Loh)

Terima kasih pak Ismet atas waktu dan kesempatnya, konkrit saja saya mengucapkan atas kesediaan dan keaktifan peserta selama mengikuti acara ini, proses dan hasilnya termasuk agenda rencana tindak lanjutnya, apapun itu adalah buah dari usaha dan perjuangan kita bersama disini. Dan secara khusus saya sampaikan terima kasih yang mendalam pada mas Deden dan kawan-kawan JPIK maupun IFM Fund, yang telah bersinergi bersama dalam penyelenggaraan kegiatan ini, juga pada pak Ismet dan kawan-kawan panitia sekali lagi terima kasih. Namun bila ada hal-hal yang tidak berkenan dan dirasakan kurang dalam pelayanan kami, mohonlah kiranya dimaafkan. Bagi kawan-kawan peserta selepas acara harap menghubungi panitia untuk keperluan administrasi, dan termasuk dukungan biaya transportasi dan konsumsi atau logistic selama investigasi nantinya. Demikian saja, acara ini kita akhiri sampai disini, Terima kasih.